

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Tri Novi Yanti  
NPM : 1501110007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

TELAH DISETUJUI

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH

PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Daftar Penulisan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Judul Skripsi :

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Disusun oleh : **Hukum Pidana**

Telah disetujui, di Aceh Sejahtera, Banda Aceh,

Pada Tanggal 12 Februari 2019

Ditandatangani oleh Menuntut Umum dan Kepala Urusan

Banda Aceh, 12 februari 2019

Pembimbing

1. Ketua

DR. H. RIDWANZARAH, S.H., M.H.

2. Sekretaris

IL. YUNUS Z. ARIF

3. Penanggungjawab I

F. MOEFIZAR, SH., M.Hum

**(T. MOEFIZAR, SH., M.Hum)**

4. Anggota II

ABD. SAFRIYAL, SH., M.H.

5. Anggota III

MEASTA, SH., M.H. Rat

Banda Aceh, 21 Maret 2019

Menuntut Umum

DR. H. RIDWANZARAH, S.H., M.H.

DR. H. RIDWANZARAH, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA  
ACEH**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : TRI NOVI YANTI

No. Mahasiswa : 1501110007

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana






Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 13 Maret 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**

1. Ketua : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H
2. Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H
3. Pembimbing/Penguji I : T. MOEFIZAR, SH., M.Hum
4. Penguji II : AIRI SAFRIJAL, SH., MH
5. Penguji III : MAINITA, SH., MHLKes

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Banda Aceh, 23 Maret 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## ABSTRAK

**TRI NOVI YANTI  
2019**

### **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Banda Aceh)**

Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(LVIII, 58) pp.,tabl.,bibl

**(T.Moefizar, SH., M.Hum)**

Kejaksaan Negeri Banda Aceh mempunyai tugas dalam rangka pemberantasan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Namun masih ada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil pada kelembagaan Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindakan penyalahgunaan pidana Narkotika

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terjaring kasus Narkotika, Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi lapangan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh terjerumus kedalam Narkotika adalah: karena permasalahan dirumah tangga, faktor lingkungan karena pergaulan yang salah dan faktor individu. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah karena memperhatikan keluarganya terdakwa mempunyai istri, anak-anaknya yang harus dinafkahi. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah upaya preventif, yaitu salah satunya memberikan sosialisasi dan serta memberi ceramah-ceramah kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh, kemudian upaya represif yaitu untuk melakukan tindakan penegakkan hukum.

Disarankan kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat menjalani dan membina rumah tangganya dengan baik. Tidak perlu untuk merasa penasaran dan coba-coba terhadap Narkotika.



*“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat dan karunia-nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan kepada:

1. Bapak T. Moefizar, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Airi Safrizal, SH., MH selaku dosen Penguji II yang telah memberikan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mainita, SH., MH.Kes selaku dosen Penguji III yang telah memberikan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Mohammad Hanafiah Muddin, H., SH, M.Hum, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan serta arahan dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu pelayanan akademik yang baik.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk keluarga tercinta, penulis sampaikan kepada Ayahanda Anwar SE.MM dan Ibunda Darmiati (Almh), kakak saya Yeni andriati Amd.kep dan abang saya Yudi saputra SE. Serta tak lupa pula rasa terima kasih kepada sahabat terutama saya Cut muliana ismiralda SH dan Grub army saya Dwi augustia ningsih SH, widia fitaloka SH, intan mutia lestari, cut putri balqis, ainul madriah lubis, devi arisca, ibat, ridho valen SH, isra, ibal, andre, fajar, oka saputra, dan yang teristimewa Bang Nanda aditya SH.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. dimohonkan taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

*Amin ya Rabbal' alamin.*

Banda Aceh, 11 Februari 2019

**(TRI NOVI YANTI)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	10
B. Jenis-jenis Narkotika .....	16
C. Teori-teori Pidana .....	19
D. Teori-teori tentang Kejahatan .....	24
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH</b>	
A. Faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ...	36
B. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada oknum Pegawai Negeri sipil Kejaksaan yang melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika .....	42
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>1</sup>

Berbagai bentuk kejahatan dengan cara dan pelaksanaan yang berbeda semakin berkembang. Kejahatan Narkotika saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.<sup>3</sup>

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkotika adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Kasus pidana narkotika, sudah tidak jarang dikalangan, anak-anak hingga dewasa muda, banyak oknum yang telah menggunakannya tanpa adanya surat

---

<sup>2</sup> Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 52 .

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>4</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

izin. Oknum Pegawai Negeri Sipil yang terjaring narkoba telah tertangkap basah oleh penyelidik kepolisian dari pengadilan Negeri Banda Aceh.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan memiliki tugas sebagai melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan Administrasi, Kepegawaian, Perlengkapan, Organisasi dan Hukum, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan Perundang-undangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Walaupun secara kelembagaan Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga mempunyai tugas dalam rangka pemberantasan Narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkoba. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan Narkoba adalah suatu tindak pidana, namun masih ada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil pada

Kelembagaan Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindakan penyalahgunaan pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel. 1**  
**Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tahun 2018**

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Putusan
1	Gamal Tavip Bin Alm Said Nurdin	250/pid. sus/2018/PN BNA	Pidana Penjara (2 tahun)
2	Henry Syherdy S Bin Daripan Sinaga	249/Pid.Sus/2018/PN BNA	Pidana Penjara (2 tahun)
3	Ulil Amri Bin Alm Anwar	251/Pid.Sus/2018/PN BNA	Pidana penjara (2 tahun)

*Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, September 2018*

Hal ini tentu saja menghilangkan rasa kepercayaan diri masyarakat terhadap kekejaksaan. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan Narkotika, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra dari kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika majelis hakim menyatakan terdakwa Gamal Tavip Bin ALM Said Nurdin tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan nerkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kemudian dalam putusan nomor : 249/pid.sus/2018/Pn BNA, dengan terdakwa Henry Suhardy Bin Daripan Sinaga, putusan Nomor:

251/Pid.sus/2018/PN dengan terdakwa Ulil Amri Bin Alm Anwar, secara garis besar kedua putusan vonis di atas sama dalam surat dakwaannya Gamal Tavip Bin Alm said Nurdin. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan? kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang terjaring kasus narkotika tersebut?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam proposal ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Yang Terjaring Narkotika (Data Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan? kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang terjaring kasus narkoba tersebut
3. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Pertanggung jawaban pidana adalah Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggung jawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian yang di ambil adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **b. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan di teliti.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara total sampling yaitu mengambil seluruh populasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu menggunakan Responden dan maupun Informan.

### **a. Responden**

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 1 orang
2. Pelaku tindak Pidana Narkotika oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang
3. Penyidik Polresta Banda Aceh 3 orang

#### 4. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 3 orang

##### b. informan

1. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
3. Kepala Lembaga Per masyarakatan
4. Badan Narkotika Nasional

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>5</sup>Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis.<sup>6</sup>Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi,

---

<sup>5</sup>Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 19.

<sup>6</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42.

artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan tujuan yang akan dibahas dari bab ke bab maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teoretis dengan judul Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Teori-teori Pidanaan, Teori-teori tentang kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III, dengan judul Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang membahas tentang Faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Bab IV, Penutup yang di dalamnya dikemukakan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain,

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 80.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 75.

harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.<sup>3</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>4</sup> Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>5</sup>

Pertanggung jawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat,dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia

---

<sup>4</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Narkotika*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015 , hlm 11.

<sup>5</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63.

akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan adalah hal yang merupakan masalah pertanggung jawaban pidana.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>6</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>7</sup>

Secara terminologis Narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>8</sup> menurut Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>7</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 2010, hlm. 3.

<sup>8</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 609.

<sup>9</sup> *Ibid.*

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian Narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Orang yang menyalahgunakan Narkoba, seringkali disebabkan karena bersangkutan mengalami kecemasan atau depresi, yaitu untuk mengatasi kecemasan dan depresinya, namun sebagian orang lain menggunakan narkotika untuk kesenangan semata.<sup>10</sup>Dampak penyalahgunaan narkotika seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak negatif penyalahgunaan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

a. Dampak fisik :

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Jenis narkotika
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti : penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti : penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti : penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi.
- 8) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak psikis :

- 1) Lambat kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- 3) Menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

---

<sup>10</sup> Dadang, Hawari, *Stress Cemas dan Depresi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 104.

- c. Dampak sosial :
- 1) Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
  - 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
  - 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.<sup>11</sup>

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi.

## **B. Jenis-jenis Narkotika**

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

---

<sup>11</sup> Alkhaisar, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, available from : URL <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/9608/Alkhaisar.2013.pdf?htm>. diakses, 1 Oktober, 2018.

c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
  - b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
-

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009.<sup>13</sup>

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang – Undang No. 22 tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu : 1). Narkotika golongan I ( satu ) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain - lain. 2). Narkotika golongan II ( Dua ) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betametadol, dan lain - lain. 3). Narkotika golongan III (Tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah kodein.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba terbagi dalam tiga golongan yaitu . Narkoba golongan I (satu) adalah narkoba yang paling berbahaya, Narkoba golongan II (Dua) adalah narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, Narkoba golongan III (Tiga) adalah narkoba yang memiliki daya adiktif ringan, ketiga narkoba ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan efek yang negatif bagi penggunaannya.

### C. Teori-Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>14</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Absolut /Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu

---

<sup>14</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>15</sup>

## 2. Teori Relative/Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa:<sup>16</sup>

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidana ditunjukkan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:<sup>17</sup>

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 47

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:<sup>18</sup>

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

### **3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)**

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:<sup>19</sup>

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

a) Teori Retributif

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa :<sup>20</sup>

“Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b) Teori Teleologis

---

<sup>20</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 62.

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan utilitarian prevention. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut utilitarians merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa :<sup>21</sup>

“Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

### 3) Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pemidanaan bersifat plural. Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya utilitarianisme dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran

---

<sup>21</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm 63.

integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### **D. Teori-teori Tentang Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>22</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan

---

<sup>22</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

*Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>23</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>24</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang

---

<sup>23</sup> M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 11-12

<sup>24</sup> Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

dimaksud yaitu pencuri, pemerkosaan, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>25</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau Perundang-undangan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>26</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum

---

<sup>25</sup> Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

<sup>26</sup> Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115

pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>27</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>28</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

#### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan

---

<sup>27</sup>Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta,2013, hlm 78-79

<sup>28</sup>Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta,2012, hlm 19

penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seseorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>29</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>29</sup> Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>30</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>31</sup> Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang

---

<sup>30</sup> Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta 2012, hlm 48.

<sup>31</sup> Ibid.

dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misalnya faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>32</sup>

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Contoh motif ingin tahu : mengerti, menata, dan

---

<sup>32</sup> Op.cit

menduga misalnya setiap orang berusaha untuk memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Kita memerlukan kerangka rujukan untuk mengevaluasi situasi baru dan mengarahkan tindakan yang sesuai. Contoh motif kompetensi misalnya setiap orang ingin membuktikan bahwa ia mampu mengatasi persoalan kehidupan apapun. Perasaan mampu sangat bergantung pada perkembangan intelektual, sosial dan emosional. Motif kompetensi erat hubungannya dengan kebutuhan akan rasa aman. Bila orang sudah memenuhi kebutuhan biologinya dan yakin bahwa masa depannya gemilang, ia dianggap sudah memenuhi kebutuhannya akan kemampuan diri

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>33</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial

---

<sup>33</sup> Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>34</sup> Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini :

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misalnya pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

---

<sup>34</sup> Chandra adiputra, "Kriminologi dan Kejahatan".2014.

7. Kejahatan terorganisasi yang meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

#### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan jalur ‘non penal’ (diluar hukum pidana). Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy), Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan dan upaya upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy).

Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Teori penanggulangan kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif. (Usaha sesudah terjadinya kejahatan) Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, yaitu :

Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat

berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Pokok pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH**

**A. Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

**1. Masalah dalam keluarga**

Keluarga merupakan tempat bersandar dan mencurahkan kasih sayang antara sesama keluarga, menjaganya dan memperhatikannya, oleh sebab itu perhatian dari orang-orang yang ada dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk meningkatkan semangat hidup, motivasi dan lain-lain

Keberadaan keluarga sangat diharapkan oleh kebanyakan orang, kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga dapat membimbing seseorang untuk berperilaku lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri, mengemukakan bahwa :

Kurang kenyamanan dalam lingkungan keluarga, maka seseorang tersebut akan mencari solusi diluar rumah, jika pilihan mereka salah, maka terjadilah upaya-upaya penyimpangan. yang mengakibatkan seseorang tersebut lebih memilih narkotika untuk menyelesaikan semua persoalan dalam keluarga, atau memang ada masalah dengan istri dan anggota keluarga yang lain sehingga seseorang Pegawai Negeri Sipil tersebut menggunakan Narkotika.<sup>1</sup>

Kurangnya kasih sayang dari keluarga memang akan berdampak kurang baik seseorang, dimana seseorang terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan karena perilaku buruk yang dialaminya, salah satunya adalah penggunaan narkotika. Anggota keluarga yang lain bertanggung jawab secara penuh memberikan kebutuhan-kebutuhan kasih sayang dan jauh dari pertengkarang dan memberikan perhatian dan termasuk kebutuhan kasih sayang,

---

<sup>1</sup>Sadri, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 29 Januari 2019.

tetapi kebanyakan kasus dari mereka mengatakan bahwa pertengkaran dalam keluarga menjadi faktor penyebabnya seperti yang dikatakan oleh terdakwa Hendry Suhardy mengemukakan bahwa :

Dirinya menggunakan narkoba karena kurangnya perhatian dari keluarga, dan saya waktu itu benar-benar keliru menggunakan narkoba dan saya sama istri sama-sama sibuk bekerja dan saya merasa kesepian lalu saya menggunakan narkoba. Selain itu kurang berkomunikasi dengan Hendry Suhardy karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing, pergi pagi dan pulang sore bahkan hari libur seperti hari minggu pun kami sibuk melakukan aktivitas diluar rumah seperti mengunjungi teman-teman dan lain-lain sebagainya. Karena saya selalu sendiri kesepian makanya saya menggunakan narkoba.<sup>2</sup>

Pengaruh keluarga sangat besar bagi seseorang, seperti istri dan orang tua serta saudara sikap keluarga lain kepada sesama anggota keluarga yang tidak memberikan kasih sayang merupakan faktor seseorang akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, pentingnya peranan istri, ibu dan saudara lain didalam keluarga menjadi faktor penting bagi seseorang tersebut untuk terus berkembang menjadi lebih baik. tetapi sebaliknya jika terus-menerus ada permasalahan yang tidak terselesaikan, maka hal ini akan berdampak buruk bagi seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pakar hukum pidana Totok Yanuarto mengemukakan bahwa:

Masalah keluarga menjadi salah satu faktor seseorang menggunakan Narkoba, apalagi masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cepat maka ego dari masing-masing seseorang tersebut akan muncul, dan kesibukan seseorang sehingga lama kelamaan akan terjadi perubahan psikologi seseorang ke hal-hal yang negatif, salah satunya adalah penyimpangan penggunaan narkoba, yang berdampak negatif baik bagi seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hendry Suhardy, Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang menggunakan Narkoba, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

<sup>3</sup> Totok Yanuarto, SH., MH Pakar Hukum Pidana, *Wawancara*, Tanggal 28 Januari 2019.

Kurangnya perhatian dari keluarga dan seringnya ada permasalahan-permasalahan dengan anggota keluarga yang lain maka akan menyebabkan seseorang terkadang terjerumus kedalam narkoba, banyak dari mereka yang merasa putus asa dan memutuskan untuk terjerumus kedalam narkoba karena dianggap bahwa penggunaan narkoba dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang karena dengan menggunakan narkoba akan dapat menyelesaikan masalah menurut mereka.

keluarga sebagai pelindung dalam keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada yang lain merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam berkeluarga, dan sudah menjadi kewajiban dari anggota keluarga yang lain untuk melindungi agar tidak tejerumus kedalam kasus narkoba, perhatian dan kasih sayang dari keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri seorang dan selalu akan berfikir positif.

## **2. Faktor Individu/Rasa Ingin tahu**

Narkoba merupakan masalah yang terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di Aceh saat sekarang ini. Narkoba sangat populer bagi masyarakat karena akhir-akhir ini banyaknya orang-orang tertangkap menggunakan narkoba bahwa ada yang sampai dipenjara karena menggunakan narkoba. Faktor ini terdapat dalam pribadi seseorang tersendiri yang meliputi emosi dan rasa penasaran terhadap narkoba . Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa Gamal Tavip mengemukakan bahwa

Dirinya menggunakan narkoba karena penasaran bagaimana rasanya, karena sering-sering coba akhirnya ketagihan, saya menggunakan narkoba pertama kali hanya ingin tahu saja bagaimana narkoba tersebut dan apa

fungsinya, tetapi lama kelamaan saya merasa ketagihan dalam ketergantungan terhadap narkoba dan sampailah seperti ini keadaan saya.<sup>4</sup>

Narkoba merupakan hal yang paling menakutkan dilingkungan anak-anak, remaja dan Pegawai Negeri Sipil yang pada masa itu ingin tahu berbagai macam hal, mereka akan mencoba untuk melakukannya tanpa harus berfikir panjang tentang dampak dari narkoba tersebut. Rasa ingin tahu yang besar tadi mendorong terdakwa tersebut untuk terus mencari tahu dan ingin mencicipi rasa dari narkoba.

Rasa ingin tahu yang besar pengguna narkoba mendorong seseorang untuk terus mencari narkoba dan mencari informasi-informasi terbaru untuk mengetahui apa itu narkoba lama-kelamaan terdakwa tersebut ingin mencoba rasa dari narkoba tersebut sehingga akhirnya terdakwa tersebut menggunakan Narkoba.

### **3. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling besar bagi anak menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, terlihat banyak sekali daftar orang-orang yang terlibat kasus Narkoba selain Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan banyak sekali masyarakat umum yang menggunakan narkoba dan dalam tahap persidangan.<sup>5</sup> Pengaruh besar dari lingkungan mendorong Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan terjerumus

---

<sup>4</sup> Gamal Tavip, Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Narkoba, *Wawancara*, tanggal 29 Januari 2019.

<sup>5</sup> Hasil *wawancara* pada tanggal 29 Januari 2019.

menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

Terkadang pergaulan yang salah mendorong Terdakwa tersebut untuk menggunakan narkoba. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang terjaring narkoba pun ikut terlibat dalam kasus narkoba, yang sangat berpengaruh besar dalam bermasyarakat sangat dikenal salah satu tugasnya sebagai pemberantasan narkoba.<sup>6</sup>

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor terbesar seseorang dalam menggunakan narkoba, ajakan dari kawan menjadi sangat berpengaruh dalam menggunakan narkoba sehingga banyaknya orang yang menggunakan Narkoba tersebut. menggunakan narkoba yang dikatakan sebagai gaya hidup orang-orang modern. hal serupa juga dikatakan oleh terdakwa Ulil Amri bahwa:

Faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh ajakan kawan-kawan, pertama kali dia menggunakan narkoba dikasih sama kawannya, tetapi keseringan memakai narkoba akhirnya terdakwa pun ketagihan. Keseringan memakai narkoba akhirnya terjerumus untuk terus menggunakan narkoba, sampailah pada akhirnya disini dan saya sangat menyesal menggunakan Narkoba.<sup>7</sup>

Pengaruh kawan sangat besar dilingkungan pergaulan sehari-hari. Teman yang berperilaku yang kurang baik akan mempengaruhi seseorang agar juga melakukan kejahatan tersebut.terdakwa dengan adanya kurang pertahanan dari diri sendiri maupun dari keluarga dan akhirnya terdakwa tersebut terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak pergaulan yang salah dari mereka sehingga mereka terjerumus menggunakan narkoba. Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

Rata-rata mereka yang menggunakan narkoba karena pergaulan dan lingkungan yang salah, pengaruh teman sangat dominan dalam

---

<sup>6</sup> Sadri, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,*Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

<sup>7</sup>Ulil amri, Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Narkoba,*Wawancara*, 29 Januari 2019.

menggunakan narkoba, karena lemahnya pertahanan dari diri mereka untuk mengatakan tidak untuk menggunakan narkoba jadi mereka tersebut terus-terusan ketergantungan kepada narkoba, pergaulan yang salah dari oknum Pegawai Negeri Sipil ini memang faktor yang sangat rumit dan faktor yang sulit untuk dicegah karena bergaul setiap hari diluar rumah, jadi terkadang agak susah mengontrol seseorang tersebut karena sudah banyaknya virus-virus dari luar yang mengganggu dan mempengaruhi mereka.<sup>8</sup>

Pergaulan yang salah dan merajalelanya narkoba memaksa oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan tersebut untuk terus menggunakan narkoba karena narkoba ini sekarang sangat mudah didapatkan oleh seseorang, Lingkungan menjadi hal yang menakutkan bagi pergaulan mereka, tetapi dilingkungan juga mereka tersebut bisa bersosialisasi dengan rekan-rekannya sesama Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa Gamal Tavip mengemukakan bahwa :

Dirinya menggunakan narkoba karena ajakan kawan, saya dulu sebetulnya tidak seperti ini, saya dulu sering pergi berjamaah dan mengikuti pengajian dimesjid perumahan saya tinggal. Dengan lama waktunya berjalan seperti sekarang ini dengan banyaknya pengaruh kawan maupun masalah pribadi saya yang sering adanya permasalahan saya dalam sehari-hari termasuk dalam berumah tangga yang saya jalani sangat berdampak negatif bagi diri saya dan akhirnya lama kelamaan saya mencoba narkoba karena sudah beberapa kali diajak oleh teman saya dan akhirnya saya ikut teman saya untuk mengikuti mereka mencicipi narkoba untuk pertama kalinya dan lama kelamaan saya ketagihan dan terus untuk mencoba menggunakan narkoba sampai pada akhirnya saya di tangkap.<sup>9</sup>

Pergaulan yang salah memang banyak terjadi sehingga terdakwa terjerumus untuk menggunakan narkoba, kawan dekat selalu mempengaruhi anak untuk terus mendorong teman yang lainnya mencoba narkoba, lama kelamaan teman-

---

<sup>8</sup>Sadri, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

<sup>9</sup>Gamal Tavip, Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Narkoba, *Wawancara* ,29 Januari 2019.

teman yang lain juga ikut mencicipi narkoba akhirnya mereka mencobanya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Jaksa penuntut umum Zulkifli mengemukakan bahwa :

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang menggunakan narkoba karena pergaulan dan lingkungan yang salah, pengaruh teman sangat dominan bagi Pegawai Negeri Sipil menggunakan narkoba, karena lemahnya pertahanan dari diri seseorang untuk mengatakan tidak dalam menggunakan narkoba jadi seseorang tersebut terus-terusan ketergantungan kepada narkoba, pergaulan yang salah dari seseorang memang faktor yang sangat rumit dan faktor yang sulit untuk dicegah karena bergaul setiap hari baik diluar rumah maupun di luar rumah.<sup>10</sup>

Pergaulan sangat perlu dalam lingkungan sehari-hari seseorang dalam hidup bermasyarakat . dengan pergaulan yang baik anak-anak dapat belajar dan bersosialisasi dan terus berkembang dari hari kehari, tetapi dengan lingkungan juga sangat berpengaruh dampak baik maupun buruk seseorang dalam kehidupan sehari-hari, semua bergantung dengan diri masing-masing seseorang terus melakukan hal-hal yang salah dan melenceng dari kaedah-kaedah yang benar bahkan melawan hukum serta jauh dari nilai-nilai agama,budaya dan sosial.

#### **B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan Kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan setiap orang penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Tetapi ternyata dalam putusan Hakim memberikan hukuman pidana yang relatif ringan kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut yaitu rata-rata 2 (dua) tahun penjara. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2**  
**Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tahun 2018**

---

<sup>10</sup> Zulkifli,SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh Tahun 2018.

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan
1	Gamal Tavip Bin Alm Said Nurdin	250/pid. sus/2018/PN BNA	Pidana penjara (4 tahun)	Pidana penjara (2 tahun)
2	Henry Syherdy S Bin Daripan Sinaga	249/Pid.Sus/2018/PN BNA	Pidana Penjara (4 tahun)	Pidana penjara (2 tahun)
3	Ulil Amri Bin Alm Anwar	251/Pid.Sus/2018/PN BNA	Pidana penjara (4 tahun)	Pidana penjara (2 tahun)

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, September 2018

Dalam menjatuhkan hukuman banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

### 1. Karena si pelaku mempunyai keluarga

Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memutuskan suatu kasus karena hakim orang yang paling bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara pada saat dilakukannya persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perkara yang relatif ringan kepada terdakwa oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terjerat kasus Narkotika, bergantung dengan hati nurani sang hakimnya harus diperhatikan misalnya diperhatikan keluarga terdakwa,istri,anakny makanya hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terjaring narkotika tersebut.<sup>11</sup>

Vonis hakim sangat menentukan seseorang berapa lama untuk ditahan, Vonis hakim merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat oleh seseorang karena semua ini tergantung dari keputusan oleh hakim banyak pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada oknum

<sup>11</sup>Sadri,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 januari 2018.

Pegawai Negeri Sipil yang terjerat kasus narkoba tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri

Seseorang hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang juga berdasarkan hati nurani dari hakim, dan keputusan hakim tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan ini keputusan final dari seorang hakim dalam menjatuhkan pidananya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Devi Safliana mengemukakan bahwa :

Hakim menjatuhkan hukuman perkara bagi seorang terdakwa juga dari hati nuraninya, dan mempertimbangkan faktor keluarga, anak dan lain-lain, sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan bagi terdakwa Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindak pidana narkoba.<sup>12</sup>

## **2. Pertimbangan Usia yang relatif tua**

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana tersebut, maka menurut hakim diperlukan kejelian, kebijakkan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, maka terdakwa akan tahu bahwa kesalahan yang ia perbuat itu mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringankan yang disebut di dalam

---

<sup>12</sup>Devi Safliana,SH. Pakar Hukum Pidana Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 januari 2018.

pembacaan putusan pengadilan sehingga terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan meski harus menjalani hukuman.

Hakim dalam menjatuhkan pidana, juga memperhatikan masa depan terdakwa, misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka hakim mempertimbangkan hal yang demikian, sehingga terdakwa mendapatkan keringanan sanksi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah masalah umur terdakwa. Umur seseorang terdakwa dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya terdakwa telah berusia lanjut, maka sanksi yang akan diberikan tentunya berbeda dengan terdakwa yang masih berusia produktif. Namun hal ini tentunya tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah tergantung pada kasus yang dihadapi. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, masalah umur menurut pendapat hakim dan berdasarkan pada kenyataan (fakta) dipersidangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan sebelum hakim memutuskan perkara.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa

Hakim menjatuhkan putusan Pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP pasal 184, yaitu: 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. Namun disamping itu banyak yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap lahir batin pembuat pidana.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.<sup>13</sup>

Untuk menjatuhkan putusan maka sangat diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat atau pengadilan bagi hakim sendiri. Hasil wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Devi Safliana menyebutkan bahwa :

Hakim dalam menjatuhkan pidana, juga memperhatikan masa depan terdakwa, misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka hakim mempertimbangkan hal yang demikian, sehingga terdakwa mendapatkan keringanan sanksi. Selain itu hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah masalah umur terdakwa. Umur seorang terdakwa dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya terdakwa telah berusia lanjut, maka sanksi yang akan diberikan tentunya berbeda dengan terdakwa yang masih berusia produktif. Namun hal ini tentunya tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah tergantung pada kasus yang dihadapi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, masalah umur menurut pendapat hakim dan berdasarkan pada kenyataan (fakta) di persidangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan sebelum hakim memutuskan perkara.<sup>14</sup>

Suatu putusan hakim tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian hari. Hal ini adalah demi

---

<sup>13</sup>Hasil dari *Wawancara*, tanggal 29 januari 2018.

<sup>14</sup>Devi Safliana, SH. Pakar Hukum Pidana Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 januari 2018.

kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara serupa tidak diputus berbeda.

### 3. Kooperatif dari Pelaku

Meskipun pada kenyataannya dewasa ini masih sering ditemui beberapa kasus tentang dasar penjatuhan pidana bagi penyalahgunaan narkoba yang belum sesuai dengan Undang-undang Narkotika, namun dapat dipahami bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika, telah banyak pengaruh terhadap kerja aparat penegak hukum. Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Zulkifli menyebutkan bahwa :

Dalam hal meringankan beban dari hukuman yang harus ditanggung sesuai dengan undang-undang, maka disini banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Salah satunya dalam hal saksi sebagai terdakwa saat memberikan klarifikasi atau keterangan menyangkut dengan kasus narkoba yang mengikatnya. Dengan demikian bila terdakwa memberikan kesaksian dengan benar, maka hakim dapat meringankan hukumannya, dan ini adalah hak hakim demi kedaulatan rakyat.<sup>15</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman banyak hal perlu dipertimbangkan oleh hakim, salah satunya kooperatif dari pengguna narkoba untuk bersikap baik dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta tidak berbelit-belit. Hasil swawancara dengan Devi Safliana menyebutkan bahwa :

Pemberian hukuman oleh hakim, tidak diputuskan oleh hakim ketua saja, namun juga rundingan yang dilakukan dengan hakim pendamping. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman adalah kooperatif dari pengguna narkoba. Terdakwa dalam memberikan kesaksian tidak berbelit-belit, dan jawaban dari terdakwa sesuai dengan kesaksian saksi yang lain. demikian juga terdapat terdakwa yang kurang

---

<sup>15</sup>Zulkifli, SH. Jaksa Penunttu Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 januari 2018.

memberikan keterangan dengan jelas, serta membuat penjelasan yang berbelit-belit.<sup>16</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil kejaksaan Negeri Banda Aceh**

#### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Ada beberapa hal dalam penanggulangan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya adalah tindakan preventif. Preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Satuan Narkotika melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Zulkifli menyebutkan bahwa :

Penanganan secara preventif ini dilakukan oleh pihak Satuan Narkotika Polresta terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi adanya penyalahgunaan narkotika yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep kepolisian (*Policing*). Dimana pihak Satuan Narkotika Polresta dalam pelaksanaan tugas polisi memicu pada hubungan antara polisi

---

<sup>16</sup>Devi Saffiana, SH. Pakar Hukum Pidana Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 januari 2018.

dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Dengan adanya tindakan lanjutan dari kepolisian, maka akan menjadikan pengguna narkotika merasa takut dan tidak mengulangi perilaku kejahatan narkotika kembali.<sup>17</sup>

Penanggulangan secara preventif ini sangat perlu untuk dilakukan, mengingat bahwa banyaknya kasus narkotika yang ada di Aceh, namun banyak yang tidak diketahui karena adanya sifat tersembunyi dan banyak oknum yang menyembunyikannya. Hasil wawancara dengan Devi Safliana mengemukakan bahwa :

Dalam hal Operasi Khusus Kepolisian untuk memberantas masyarakat yang menggunakan narkotika maka yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkotika melakukannya bersamaan dengan instansi lain, hal ini dilakukan untuk memperkuat Sistem Instansi lain seperti Lembaga Sumber Daya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pencegahan narkotika dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika semakin meningkat sehingga diperlukan adanya operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Pemberantasan Narkotika.<sup>18</sup>

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dalam penanggulangan tindak pidana penyelenggaraan narkotika, maka operasi yang dilakukan oleh kepolisian juga dibantu oleh instansi lain, hal ini dilakukan untuk memperkuat serta memudahkan dalam melakukan operasi bagi penyalahgunaan narkotika. Selain dari hal-hal tersebut diatas juga pada kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan mengadakan suatu ceramah-ceramah pada kantor tersebut agar Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh dapat sadar bahwa Narkotika itu

---

<sup>17</sup>Zulkifli, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 Januari 2018.

<sup>18</sup>Devi Safliana, SH. Pakar Hukum Pidana Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2018.

adalah haram untuk dikonsumsi dan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh dapat menjauhi barang berbahaya tersebut agar terjamin kesehatan jiwa dan akal sehat.

## **2. Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, yaitu :

Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

Tindakan Represif ini pada prinsipnya adalah melakukan penegakkan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, seperti penangkapan, penahanan, dan proses peradilannya. Upaya melakukan tindakan sangat perlu untuk membuat jera para pengguna narkotika, salah satunya adalah dengan cara

melakukan tindak pidana kepada para pengguna Narkotika. hal ini juga yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Zulkifli :

Mengemukakan bahwa perlu adanya tindakan pidana kepada oknum yang terjerat kepada kasus narkotika karena untuk membuat efek jera para pelaku narkotika, dengan adanya tindak pidana dan dipenjarakan maka orang-orang akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan pidana narkotika tersebut, oleh sebab itu perlu adanya tindakan represif untuk membuat jera bagi mereka.<sup>19</sup>

Dengan adanya tindakan yang dapat membuat jera para pengguna narkotika, sehingga mereka tidak berani lagi menggunakan narkotika.

### **3. Rehabilitatif**

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkotika. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkotika

Pembinaan bagi Pegawai Negeri sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terkena narkotika sangat diperlukan untuk membuat terdakwa tersebut kedepannya tidak menggunakan narkotika kembali bahkan meninggalkan secara utuh narkotika tersebut. Pembinaan merupakan salah satu jalan keluar terbaik dibandingkan dengan penjara. Manfaat Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika :

#### **1. Selamatkan hidup**

Narkotika bisa muncul penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak,jantung hingga paru-paru.jika dibiarkan,kondisi ini bisa berujung pada kematian

---

<sup>19</sup>Zulkifli,SH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh,*Wawancara*, tanggal 28 Januari 2019.

## 2. Hidup lebih positif

Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari bahayanya Narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu Narkotika.

## 3. Bersih dari sadar

Sejumlah Rehabilitasi menerapkan prinsip abstinentia atau putus obat total. Dimana seorang pecandu tidak boleh mengkonsumsi narkotika. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni, dilarang memakai narkotika, dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan.

Rahabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut untuk tidak menggunakan narkotika kembali. kepercayaan diri mereka dalam bersosialisasi Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

Pembinaan pada Oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang bisa diberikan berupa rawat jalan. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu fasilitas rawat inap, maka akan di rujuk kepada fasilitas rawat inap, biasanya yang rawat inap itu adalah Pegawai Negeri Sipil, Upaya rehabilitasi sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan diri dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindak pidana narkotika.<sup>20</sup>

Perlunya pembinaan pada terdakwa yang terkena narkotika sangat dibutuhkan oleh Pegawai Negeri sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Pegawai Negeri Sipil yang terkena narkotika tidak perlu adanya hukuman tetapi yang diperlukannya adalah kesempatan untuk bisa lebih baik lagi kedepannya dan tidak terjerumus lagi kedalam narkotika. Hasil wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Totok yanuarto mengemukakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Sadri,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 29 Januari 2019.

Rehabilitasi sangat diperlukan untuk para Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terjerat pada kasus narkoba, hal ini dikarenakan bahwa tidak semua baik untuk dipidanakan, karena akan berpengaruh kepada psikologis seseorang dengan adanya rehabilitasi akan dapat membantu seseorang untuk lebih baik lagi, karena dalam rehabilitasi adanya upaya pembinaan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Perlu adanya bimbingan konseling akan mendorong Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut untuk bisa lebih baik lagi dan bisa berprestasi dimasa yang akan datang dan bisa berbaur dengan masyarakat lagi. Fungsi bimbingan konseling ini yaitu mengarahkan oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk bisa lebih berprestasi tanpa menggunakan narkoba. seperti yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Devi Safliana bahwa :

Perlu adanya program rehabilitasi untuk mendukung dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil Untuk dapat berprestasi, selain itu tujuan rehabilitasi memberikan edukasi kepada para pengguna narkoba tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba kembali dan bisa berbaur di masyarakat dan bisa bersosialisasi kembali tanpa adanya rasa minder dan perasaan bersalah dengan orang lain dan keluarganya sendiri.<sup>22</sup>

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang terkena narkoba sangat perlu di rehabilitasi agar Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut kembali kejalan yang benar. Bimbingan sangat diperlukan agar anak tersebut dapat kembali beraktifitas seperti biasanya. Bimbingan konseling sangat diperlukan dibandingkan dengan dipenjara dengan adanya program ini sangat membantu Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam melakukan konseling. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Zulkifli. mengemukakan bahwa :

---

<sup>21</sup> Totok Yanuanto, SH., M.H. Pakar Hukum Pidana, *Wawancara*, tanggal 29 Januari 2019.

<sup>22</sup> Devi Safliana, SH, Pakar Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2019.

Perlunya adanya rehabilitasi kepada oknum pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindakan pidana, karena ada sebagian dari mereka yang berprestasi dan upaya rehabilitasi sangat perlu dilakukan untuk mendorong mereka agar tidak lagi melakukan narkoba, karena narkoba sangat berbahaya dan dapat merusak jiwa dan akal sehat yang mengkonsumsinya. maka upaya rehabilitasi sangat perlu diberikan kepada mereka yang memakai narkoba tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Zulkifli,SH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2019.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh terjerumus kedalam narkoba adalah: faktor permasalahan dirumah tangga, dimana suami dan istri selalu bermasalah dan kurangnya komunikasi, sehingga untuk menghilangkan rasa stress maka mereka menggunakan narkoba tersebut, faktor ingin tahu karena merasa penasaran dengan narkoba, yang terakhir adalah faktor lingkungan karena pergaulan yang salah, sehingga banyak orang menggunakan narkoba.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada oknum Pegawai Negeri Sipil kejaksaan Negeri Banda Aceh yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba adalah karena jiwa dan perasaan sang hakimnya terutama nuraninya yang memperhatikan keluarganya terdakwa mempunyai istri, anak-anaknya yang harus dinafkahi sehingga hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pegawai Negeri Sipil kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah upaya preventif, yaitu salah satunya memberikan sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap

Narkotika. Serta memberi ceramah-ceramah kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar mereka sadar dan tidak menggunakan Narkotika kembali, kemudian upaya represif yaitu salah satu upaya untuk melakukan tindakan penegakkan hukum seperti penangkapan, penuntutan, dan penyidikan bagi para pengguna Narkotika dan yang terakhir adalah upaya rehabilitasi yaitu menangani masalah ketergantungan Narkotika diperlukan psikiater atau ahli adiksi misalnya pengobatan medis dan konseling.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat menjalani dan membina rumah tangganya dengan baik. Tidak perlu untuk merasa penasaran dan coba-coba terhadap Narkotika.
2. Untuk menjamin penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang selain diproses sesuai dengan hukum yang berlaku juga dikenakan sanksi Administrasi seperti diturunkan dari jabatan atau di pecat dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
3. Perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan keluarga. Keduanya harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Keduanya harus segera melaporkan tindak pidana Narkotika jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2000.
- Anang Priyanto, 'Kriminologi', Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Arbintoro Prakoso, 'Kriminologi dan hukum Pidana', Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Chandra adiputra, 'Kriminologi dan Kejahatan' .2014.
- Dadang, Hawari, *Stress Cemas dan Depresi*, Fakultas Kedokteran Universitas indonsia, Jakarta, 2001.
- Djarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo. *Statistik Induktif*. Edisi 4.: BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Ende Hasbi Nasarudin, 'Kriminologi' , CV .Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Moleong, j, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

- Mardani Taufik Makarao, Surhasil, dan H. Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moleong Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2004.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, 2010.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2003.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia. Indonesia, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta, 1999..
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 2010
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- M. Ali Zaidan, ' *Kebijakan Kriminal* ', Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Narkotika.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

**C. Bahan Internet atau website**

Alkhaisar, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika, 2013* available from : URL  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/9608/Alkhaisar.pdf?htm>.